



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TIGOR MALAU;**
2. Tempat Lahir di : Panipahan (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 22 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Cempaka Kelurahan Panipahan
Kota, Kecamatan Pasir Limau Kapas,
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SMA Kelas I (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Rokan Hilir Sektor Panipahan Sinembah pada tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan 20 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya FITRIANI, S.H., DANIEL PRATAMA, S.H., dan MUHAMMAD HASIB NASUTION, S.H., Advokat/pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum ANANDA yang beralamat di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II di bawah Register Nomor 188/P.SK/2018/PN Rhl, tanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 31 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 7 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, No : **PDM-183/N.4.19/Euh.2/07/2018**, tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TIGOR MALAU** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TIGOR MALAU**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa **TIGOR MALAU**, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran kristal bening;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam bercorak belakang hijau dengan No. simnya 0852-7741-8022;

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan nomor mesin 4D7-511761 tanpa nomor polisi warna hitam merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **TIGOR MALAU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara lisan tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya di persidangan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No : PDM-183 /N.4.19/Euh.2/07/2018, tanggal 16 Juli 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa TIGOR MALAU, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Senangin Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa berangkat dari rumah pergi menuju ke penginapan Wisma Imel Panipahan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, kemudian setelah Terdakwa sampai di penginapan Wisma Imel Panipahan tersebut lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan penginapan Wisma Imel Panipahan tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah sdr. KAKAK (termasuk dalam datar pencarian orang/DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. KAKAK (DPO), kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. KAKAK (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa pergi dari rumah sdr. KAKAK (DPO) menuju Penginapan Wisma Imel;
- Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.45 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dihalaman parkir Penginapan Wisma Imel Panipahan lalu datang saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS (masing-masing Anggota Polsek Panipahan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan saat saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS sampai di depan Penginapan Wisma Imel Panipahan lalu saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R lalu saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR dan saksi SARENG PURNOMO langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu setelah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, kemudian saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. KAKAK (DPO), selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/14324.00/2018 tanggal 18 April 2018, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK. P. 83237 sebagai Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor **0,39 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,22 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4775/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST. Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama **TIGOR MALAU** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa TIGOR MALAU tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa TIGOR MALAU tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TIGOR MALAU, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.45 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di halaman parkir Penginapan Wisma Imel Panipahan lalu datang saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS (masing-masing Anggota Polsek Panipahan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan saat saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS sampai di depan Penginapan Wisma Imel Panipahan lalu saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R lalu saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR dan saksi SARENG PURNOMO langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu setelah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, kemudian saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. KAKAK (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/14324.00/2018 tanggal 18 April 2018, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK. P. 83237 sebagai Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan Penimbangan,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor **0,39 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,22 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4775/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST. Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama **TIGOR MALAU** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa TIGOR MALAU tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa TIGOR MALAU tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa TIGOR MALAU, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Cempaka Kelurahan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 19.00 WIB, ketika setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. KAKAK (DPO) lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa merakit alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu (Bong) yang disambung dengan kaca pirex dan pipet lalu Terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu diatas kaca pirex dan dibakar menggunakan api mancis, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga Terdakwa merasa enak dan pikiran lebih tenang;
- Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 21.45 WIB, ketika Terdakwa sedang berada dihalaman parkir Penginapan Wisma Imel Panipahan lalu datang saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS (masing-masing Anggota Polsek Panipahan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan saat saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS sampai di depan Penginapan Wisma Imel Panipahan lalu saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR, saksi SARENG PURNOMO dan BRIAN ROMMI SITORUS melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R lalu saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR dan saksi SARENG PURNOMO langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu setelah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, kemudian saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR langsung melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. KAKAK (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/14324.00/2018 tanggal 18 April 2018, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK. P. 83237 sebagai Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor **0,39 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,22 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4775/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST. Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama **TIGOR MALAU** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 4783/NNF/2018 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERNA dan R. FANI MIRANDA, ST. selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik Tersangka **TIGOR MALAU** adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SARENG PURNOMO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya dari Polsek Panipahan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.45 Wib, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan akan ada lewat pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R yang bercorak merah dan hitam, selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya dari Polsek Panipahan yaitu saksi BRIAN ROMMI SITORUS dan saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan saksi sampai di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan tepat didepan wisma Imel lalu saksi melihat Terdakwa sedang melewati jalan tersebut, kemudian saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saat saksi mau melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil dari kantong celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl



hitam dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan saat ditanya kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. KAKAK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap terhadap kecanduan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BRIAN ROMMI SITORUS, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya dari Polsek Panipahan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.45 Wib, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan akan ada lewat pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R yang bercorak merah dan hitam, selanjutnya saksi bersama dengan rekan lainnya dari Polsek Panipahan yaitu saksi SARENG PURNOMO dan saksi CRYSTONI BUTAR BUTAR pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tersebut;

- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan saksi sampai di Jalan Bhakti Kepenghulu Panipahan tepat didepan wisma Imel lalu saksi melihat Terdakwa sedang melewati jalan tersebut, kemudian saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saat saksi mau melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil dari kantong celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan saat ditanya kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan "bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. KAKAK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap terhadap kecanduan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian Polsek Panipahan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.45 Wib, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghuluhan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa melintas di Jalan Bhakti Kepenghuluhan Panipahan tepatnya didepan wisma Imel lalu anggota kepolisian angung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saat anggota kepolisian mau melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil dari kantong celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada anggota kepolisian, selanjutnya kembali dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan didapat dengan cara membeli dari Sdr. KAKAK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Nokia sebagai alat untuk komunikasi dengan Sdr. KAKAK (DPO) saat memesan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang kesehatan maupun kedokteran, selain itu Terdakwa tidak mempunyai surat ijin

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki atau menguasai Narkotika yang jenis shabu-shabu tersebut dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak sedang digunakan oleh Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkotika, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran kristal bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam bercorak belakang hijau dengan No. simnya 0852-7741-8022;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan nomor mesin 4D7-511761 tanpa nomor polisi warna hitam merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yaitu :

1. No : 4775/NNF/2018, tanggal 30 April 2018, terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 gram (nol koma dua dua) gram;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan yaitu :

- Barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. No : 4783/NNF/2018, tanggal 27 April 2018, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian Polsek Panipahan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.45 Wib, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa melintas di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan tepatnya didepan wisma Imel lalu anggota kepolisian angung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saat anggota kepolisian mau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil dari kantong celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada anggota kepolisian, selanjutnya kembali dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan didapat dengan cara membeli dari Sdr. KAKAK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Nokia sebagai alat untuk komunikasi dengan Sdr. KAKAK (DPO) saat memesan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang kesehatan maupun kedokteran, selain itu Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika yang jenis shabu-shabu tersebut dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak sedang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkoba, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- **Dakwaan Pertama**, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Dakwaan Kedua**, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- **Dakwaan Ketiga**, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. SETIAP ORANG;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **TIGOR MALAU** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa *tanpa hak* dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan anggota kepolisian Polsek Panipahan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.45 Wib, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa terbukti pula dalam hal ini pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang kesehatan maupun kedokteran, selain itu Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika yang jenis shabu-shabu tersebut dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak sedang digunakan oleh Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkotika, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguasai* adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan anggota kepolisian Polsek Panipahan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 21.45 Wib, bertempat di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa melintas di Jalan Bhakti Kepenghulu Panipahan tepatnya didepan wisma Imel lalu anggota kepolisian angung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saat anggota kepolisian mau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil dari kantong celana yang dipakai Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada anggota kepolisian, selanjutnya kembali dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan akhirnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Panipahan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Mneimbang, bahwa terbukti pula barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan didapat dengan cara membeli dari Sdr. KAKAK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merk Nokia sebagai alat untuk komunikasi dengan Sdr. KAKAK (DPO) saat memesan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang kesehatan maupun kedokteran, selain itu Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika yang jenis shabu-shabu tersebut dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak sedang digunakan oleh Terdakwa untuk mengobati kecanduan narkotika, kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yaitu :

1. No : 4775/NNF/2018, tanggal 30 April 2018, terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 gram (nol koma dua dua) gram;Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan yaitu :
 - Barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. No : 4783/NNF/2018, tanggal 27 April 2018, terhadap barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan yaitu :

- Barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran kristal bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam bercorak belakang hijau dengan No. simnya 0852-7741-8022;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan nomor mesin 4D7-511761 tanpa nomor polisi warna hitam merah;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TIGOR MALAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang berbentuk butiran kristal bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam bercorak belakang hijau dengan No. simnya 0852-7741-8022;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dengan nomor mesin 4D7-511761 tanpa nomor polisi warna hitam merah;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **18**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE, S.H.**, dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HERDIANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY. S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)